



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN SISWA BARU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disebut dengan PSB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
7. Penerimaan Siswa Baru secara Online yang selanjutnya disebut PSB Online adalah Penerimaan Siswa Baru pada SMP, SMA Negeri dan SMK Negeri dengan sistem online.
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional.
10. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN, adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
14. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
15. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
16. Siswa adalah peserta didik pada SMP, SMA dan SMK.
17. Sekolah adalah Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Padang.
18. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon siswa.
19. Sekolah Luar Kota Padang adalah sekolah di luar daerah Kota Padang.
20. Seleksi adalah penyaringan calon siswa berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
21. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.
26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disebut MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
31. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs. adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
32. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP atau MTs., atau bentuk lain yang sederajat.
33. Madrasah Aliyah selanjutnya disebut MA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat.
34. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

35. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu dalam jangka waktu tertentu.
37. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan oleh badan / lembaga resmi yang diangkat untuk itu.
38. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana yang terukur dan relevan.
39. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Padang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di Kota Padang.
41. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. pemilihan sekolah tujuan;
 - c. dasar dan cara seleksi;
 - d. seleksi siswa jalur berprestasi;
 - e. seleksi Siswa rintisan sekolah bertaraf Internasional;
 - f. tempat pendaftaran;
 - g. pengumuman dan daftar ulang
 - h. jadwal pelaksanaan;
 - i. biaya pendaftaran;
 - j. PSB pada sekolah swasta;
 - k. pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Uraian tata cara pelaksanaan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN
SISWA BARU

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU

A. Persyaratan Penerimaan Siswa Baru

1. calon siswa baru SD/MI :

- a) telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
- b) telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila daya tampung masih tersedia;
- c) untuk memenuhi daya tampung direnking berdasarkan usia;
- d) menunjukkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

2. calon siswa baru SMP :

- a) telah lulus SD/SDLB/MI dan memiliki SKHUN untuk 3 mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA;
- b) program Paket A memiliki Ijazah dan memiliki SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);
- c) bagi calon siswa yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, MDA yang telah diakreditasi. Bagi calon siswa yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 tahun setelah berada di sekolah tersebut, sesuai Perda Kota Padang No 6 Tahun 2003;
- d) berusia setinggi-tingginya 18 tahun;
- e) menyerahkan berkas dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotokopi SKHUN dan Ijazah yang telah disahkan;
 - 2) foto copy Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA/MDA yang telah diakreditasi;
 - 3) bukti Pra Pendaftaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Padang, bagi calon siswa yang berasal dari Luar Kota Padang atau tamatan Paket A.

3. calon siswa baru SMA :

- a) telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki SKHUN;
- b) berusia setinggi-tingginya 21 tahun;
- c) menyerahkan berkas dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotokopi Ijazah dan SKHUN yang telah disahkan;
 - 2) bukti Pra Pendaftaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Padang, bagi calon siswa yang berasal dari Luar Kota Padang atau tamatan Paket B.

4. calon siswa baru SMK :

- a) telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki SKHUN;
- b) berusia setinggi-tingginya 21 tahun;
- c) menyerahkan berkas dokumen sebagai berikut :
 - 1) fotokopi Ijazah dan SKHUN yang telah disahkan;
 - 2) bukti Pra Pendaftaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Padang, bagi calon siswa yang berasal dari Luar Kota Padang atau tamatan Paket B;
 - 3) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju, yakni :
 - untuk calon siswa semua program/ kompetensi keahlian pada kelompok teknologi industri, dan Teknik Komputer Jaringan tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik program/ kompetensi keahlian yang dipilih;
 - calon siswa yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat lapor diri tidak memenuhi persyaratan butir (1) dan (2) tersebut di atas.

5. calon siswa baru yang berasal dari Luar Kota Padang/Luar Negeri atau Tamatan Paket A dan Paket B :

- a) melakukan Pra-Pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pra daftar sebagai pengganti nomor SKHUN/STL;
- b) menyerahkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) foto copy Ijazah dan SKHUN/STL dengan memperlihatkan yang asli Ijazah dan SKHUN/STL;
 - 2) mengisi dan menyerahkan formulir pendataan yang telah disediakan;
- c) calon siswa yang telah melakukan pendataan akan mendapat tanda bukti Pra Pendaftaran yang harus ditandatangani oleh calon siswa dan panitia yang digunakan sebagai pengganti SKHUN/STL Asli untuk melakukan pendaftaran di sekolah/ Warnet sesuai prosedur yang berlaku;
- d) nomor Pra Daftar bersama dengan persyaratan lainnya seperti yang dipersyaratkan dibawa ke sekolah yang dituju atau warnet yang sudah di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Padang;
- e) jadwal pendataan atau pra-pendaftaran dilaksanakan sesuai tanggal yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

6. warung internet

Warnet tempat pendaftaran PSB On-Line adalah warnet resmi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dengan SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

7. pendaftaran Tahap Kedua

- a) pendaftaran Tahap Kedua hanya diberlakukan bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi pada seleksi Tahap Pertama;
- b) calon siswa SMP, SMA dan SMK yang tidak diterima di semua sekolah pilihannya, dapat mendaftar kembali pada Pendaftaran Tahap Kedua dengan pilihan sekolah yang sama atau berbeda dari pilihan sebelumnya;
- c) calon siswa SMA yang tidak diterima di semua SMA pilihannya, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMA yang sama/ berbeda dari sebelumnya atau ke SMK;
- d) calon siswa SMK yang tidak diterima di semua SMK pilihannya, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMK yang sama/ berbeda dari sebelumnya atau ke SMA;
- e) peserta memiliki Tanda Bukti Pendaftaran Tahap Pertama.

B. Pemilihan Sekolah Tujuan

1. setiap calon siswa baru yang mendaftar ke SMP Negeri dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan yang berbeda di Kota Padang. Salah satu pilihan SMP yang dipilih adalah SMP yang menjadi rayonnya (sekolah terdekat);
2. setiap calon siswa baru yang mendaftar ke SMA Negeri dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan yang berbeda di Kota Padang. Salah satu pilihan SMA yang dipilih adalah SMA yang menjadi rayonnya (sekolah terdekat);
3. calon siswa yang mendaftar di SMK Negeri dapat memilih maksimal 3 (tiga) Program/ Kopetensi Keahlian (jurusan) yang ada di salah satu SMK Negeri, atau bebas memilih SMK Negeri lain pada Program kompetensi (jurusan) yang sama atau berbeda;
4. bagi sekolah SMP/SMA/SMK yang belum terpenuhi daya tampung pada Seleksi Tahap Pertama, maka diadakan Pendaftaran Tahap Kedua, hanya memilih 1 (satu) sekolah saja. Khusus untuk pemilihan SMA/SMK, maka pilihan sekolah sebagai berikut :
 - a) calon Siswa SMP yang tidak diterima di semua SMP pilihannya, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMP yang sama atau berbeda dari sebelumnya;
 - b) calon siswa SMA yang tidak diterima di semua SMA pilihannya, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMA yang sama/ berbeda dari sebelumnya atau memilih SMK;
 - c) calon siswa SMK yang tidak diterima di semua SMK pilihannya, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMK yang sama/ berbeda dari sebelumnya atau memilih SMA.

C. Dasar dan Cara Seleksi

1. untuk masuk SMP yang dijadikan dasar seleksi adalah rata-rata nilai mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA;
2. untuk masuk SMA yang dijadikan dasar seleksi adalah rata-rata nilai mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris;

3. untuk masuk SMK yang dijadikan dasar seleksi adalah nilai mata pelajaran : Matematika (bobot 4), IPA (bobot 3), Bahasa Inggris (bobot 3), Bahasa Indonesia (bobot 2).

Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = (4 \times Mtk + 3 \times IPA + 3 \times B. Ing + 2 \times B. Ind) / 12$$

- i. NA : Nilai Akhir
 - ii. MTK : Nilai Matematika
 - iii. IPA : Nilai Ilmu Pengetahuan Alam
 - iv. B.Ing : Nilai Bahasa Inggris
 - v. B.Ind : Nilai Bahasa Indonesia
4. apabila dari hasil seleksi Tahap Pertama masih terdapat daya tampung sekolah yang belum terpenuhi, maka diadakan seleksi Tahap Kedua pada sekolah tersebut, dengan ketentuan :
 - a) diberlakukan hanya pada sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi;
 - b) cara seleksi dilakukan sama seperti seleksi Tahap Pertama (sesuai Pasal 8).
 5. calon siswa baru yang berasal dari luar Kota Padang yang bisa diterima di SMP/SMA Negeri dibatasi maksimal 3% dari daya tampung dan rata-rata nilai mata pelajaran yang diseleksi harus sama atau lebih besar dari rata-rata nilai terendah calon siswa yang diterima dari kota Padang. Sedangkan untuk SMK tidak ada pembatasan.
 6. jika rata-rata nilai mata pelajaran yang menjadi dasar seleksi bernilai sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi (yang dinyatakan diterima) sebagai berikut:
 - a) menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
 - b) membandingkan hasil Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atau Nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN, yang diterima adalah calon siswa yang memiliki nilai lebih besar dengan urutan :
 - 1) untuk SMP : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA;
 - 2) untuk SMA/SMK : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA.
 - c) jika masih sama diprioritaskan umur yang lebih tua;
 - d) jika masih sama diterima semua.

D. Seleksi Siswa Jalur Berprestasi

1. calon siswa yang berasal dari Kota Padang, memiliki prestasi Olahraga, Senibudaya dan Agama secara perorangan pada tingkat Internasional/ Nasional/Propinsi, yang didapat pada satu tingkat di bawah jenjang sekolah yang dituju (dibuktikan dengan piagam/sertifikat asli atau medali dan SK Pencab atau SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat/Departemen Pendidikan Nasional), dapat diterima setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan legalisasi sertifikat dimaksud oleh Dinas Pendidikan Kota Padang;
2. penempatan sekolah dengan mempertimbangkan nilai dan tempat tinggal calon siswa (tidak memilih sekolah);
3. kegiatan Olahraga, Senibudaya dan Agama secara perorangan untuk peringkat 1, 2 dan 3 minimal tingkat Propinsi Sumatera Barat yang dapat dibuktikan keabsahannya;
4. kegiatan Olahraga, Senibudaya dan Agama dimaksud adalah kegiatan resmi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan/Pemerintah yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, untuk penjelasan lebih lanjut tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
5. seleksi dilakukan sebelum pelaksanaan PSB Online. Calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

E. Seleksi Siswa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

1. siswa yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi dapat diterima di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, setelah melalui beberapa seleksi;
2. kegiatan pelaksanaan seleksi dilakukan sebelum PSB On Line dengan tahap:
 - a) administrasi;
 - b) akademis;
 - c) wawancara;
 - d) psikotes.
3. siswa yang belum berhasil pada tahap di atas, bisa mendaftar lagi pada kegiatan PSB Online yang masih disediakan daya tampung.

F. Tempat Pendaftaran

1. tempat pendaftaran bagi calon siswa baru SMP adalah di SMP Negeri yang dituju atau di salah satu SMP Negeri terdekat dari tempat tinggal calon siswa, atau pada Warung Internet yang membuka Pendaftaran PSB On-Line di Kota Padang;
2. tempat pendaftaran bagi calon siswa baru SMA adalah di SMA Negeri yang dituju atau di salah satu SMA Negeri terdekat dari tempat tinggal calon siswa, atau pada Warung Internet yang membuka Pendaftaran PSB On-Line di Kota Padang;
3. tempat pendaftaran bagi calon siswa baru SMK adalah di SMK Negeri yang dituju atau di salah satu SMK Negeri terdekat dari tempat tinggal calon siswa, atau pada Warung Internet yang membuka Pendaftaran PSB On-Line di Kota Padang;
4. tempat pendaftaran Tahap Kedua bagi calon siswa baru SMP/SMA/SMK : di SMP/SMA/SMK Negeri yang dituju atau di salah satu SMP/SMA/SMK Negeri terdekat dari tempat tinggal calon siswa.

G. Pengumuman dan Daftar Ulang

1. pengumuman dilaksanakan secara terbuka (melalui Internet PSB Online), dan di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
2. calon siswa yang telah lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang (lapor diri) di SMP/SMA/SMK dimana calon siswa dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran, ijazah asli, SKHUN asli dan khusus siswa berprestasi juga menyerahkan sertifikat/piagam/Surat Keputusan dari pihak yang berwenang. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sekolah dapat diketahui pada sekolah calon siswa diterima;
3. apabila calon siswa yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan, maka calon siswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti seleksi berikutnya.

H. Jadwal Pelaksanaan

1. pra-Pendaftaran

- a) pra-Pendaftaran hanya berlaku bagi calon siswa dari luar Kota Padang atau tamatan Paket A/B. Calon siswa akan mendapatkan Nomor Pendaftaran sebagai pengganti nomor SKHUN/STL;
- b) waktu pendaftaran dilaksanakan dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

2. pendaftaran PSB

- a) waktu pendaftaran dilakukan pada sekolah dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang;
- b) setiap calon siswa yang mendaftar akan diberikan Tanda Bukti Pendaftaran.

3. pengumuman hasil tahap pertama

- a) pengumuman hasil seleksi Tahap Pertama dilakukan secara terbuka (melalui Internet PSB Online), dan Papan Pengumuman di seluruh SMP/SMA/SMK Negeri di Kota Padang;
- b) calon siswa baru yang dinyatakan LULUS seleksi diharuskan mendaftar ulang (lapor diri) pada sekolah tempat calon siswa diterima, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.

4. pendaftaran dan pengumuman hasil tahap kedua

- a) sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya, akan diumumkan (melalui internet PSB Online), dan papan pengumuman di SMP/SMA/SMK Negeri;
- b) pendaftaran Tahap Kedua ditujukan untuk sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya, dengan cara calon siswa melakukan pendaftaran kembali pada sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi;
- c) pengumuman hasil akhir seleksi Tahap Kedua secara terbuka (melalui internet PSB Online), dan papan pengumuman di seluruh SMP/SMA/SMK Negeri di Kota Padang;
- d) calon siswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Tahap Kedua, diharuskan mendaftar ulang (lapor diri) di sekolah tempat calon siswa diterima, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.

5. hari pertama masuk sekolah untuk setiap tahun ajaran baru sebagaimana yang diatur pada kalender pendidikan secara nasional.

I. BIAYA PENDAFTARAN


1. biaya Pendaftaran PSB di SMP/SMA/SMK Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang, kecuali yang melakukan pendaftaran di warung internet untuk PSB Online;
2. tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PSB.

J. PSB PADA SEKOLAH SWASTA

1. PSB pada sekolah swasta berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. jumlah maksimal muatan/isi kelas sama dengan ketentuan pada pasal 13 di atas;
3. tetap mengarah pada pembelajaran 1 (satu) shift;
4. apabila sekolah meminta bantuan/sumbangan pada calon siswa maka harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orang tua calon siswa yang bersangkutan.

K. PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

1. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kota Padang;
2. pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat untuk menjamin agar kegiatan PSB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PSB yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PSB;
3. pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PSB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan;
4. tim pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. untuk memberikan jaminan akuntabilitas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang membuat laporan pelaksanaan PSB yang disampaikan kepada Walikota Padang, pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR